



**PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964  
TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS  
JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
PERWAKILAN JEMBER**

**VICKRY REZA SALLAMANDA  
NIM 030710101197**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **RINGKASAN**

Dalam hal pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan oleh pemerintah yang pelaksanaannya dipercayakan kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan tujuan meringankan beban penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan akibat dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan raya, terutama bagi korban yang berhak untuk mendapatkannya yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan seperti yang ada di dalam fakta yaitu kecelakaan kendaraan bermotor roda dua. Namun dilindungi oleh Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan serta PP No. 18/1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Permasalahan yang ada di dalam penulisan ini adalah tentang: prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, serta kendala-kendala yang di dalam penyelesaian ganti rugi dan upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai,. Ada dua tujuan, yaitu tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat serta tugas-tugas akademis dalam meraih gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta memberikan informasi kepada pembaca yang memerlukan, sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Sedangkan tujuan Khusus untuk mengetahui prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor beroda dua, untuk mengetahui tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, untuk mengetahui kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan upaya penyelesaiannya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Mengenai fakta yaitu adanya kecelakaan kendaraan bermotor roda dua yang menimpa saudara P. Nur Pa'i, selaku pembonceng sepeda motor mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia. Melalui Djatem (isteri/ahli waris) mengajukan klaim kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk mendapatkan haknya berupa penggantian ganti rugi kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut.

Dalam proses penyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pemberian asuransi yang diberikan berupa ganti rugi sebagai akibat langsung dari kecelakaan dapat diberikan dalam batas waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan.

Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungjawaban kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak.

P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Asuransi dan .....	10
2.2 Pengertian Asuransi Sosial.....	11

2.3 Pengertian Asuransi Jasa Raharja.....	12
2.4 Pengertian Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan .....	13
2.5 Pengertian Kendaraan Bermotor.....	15
2.6 Pengertian Kecelakaan dan Korban Kecelakaan.....	16
2.7 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	21
3.1 Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Akibat Kecelakaan	
Kendaraan Bermotor Roda Dua .....	21
3.1.1 Prosedur Penuntutan Ganti Rugi Korban	
Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua .....	21
3.1.2 Prosedur Pemberian Ganti Rugi Korban Akibat	
Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	24
3.1.3 Pihak-Pihak Di dalam Asuransi Kecelakaan	
Lalu-Lintas Jalan.....	26
3.1.4 Sumbangan Wajib (Premi) Asuransi Kecelakaan	
lalu-Lintas Jalan.....	27
3.2 Tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero)	
Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan	
Lalu-Lintas Jalan.....	29
3.2.1 Latar Belakang Berdirinya P.T Jasa Raharja (Persero)	
Perwakilan Jember .....	29
3.2.2 Tugas dan Kewajiban Berdirinya P.T Jasa Raharja	
(Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban	
Kecelakaan lalu-Lintas Jalan.....	30
3.2.3 Tanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja	
(Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban	
Kecelakaan Kendaraan Bermotor.....	33
3.3 Kendala-Kendala di Dalam Penyelesaian Ganti	
Rugi dan Upaya Penyelesaiannya.....	35
3.3.1 Kendala-Kendala di Dalam Penyelesaian	
Ganti Rugi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	35

3.3.2 Kendala-Kendala di dalam Ganti Rugi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Upaya Penyelesaiannya.....	36
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	40

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah sistem keuangan, mengenai kehadiran asuransi jauh lebih dulu dibandingkan instrumen modern lainnya, seperti reksadana yang sempat melesat dengan cepat. Tetapi menurun karena tidak adanya *exit policy* yang handal. Suatu kebijakan yang juga perlu dipersiapkan sejak dini sembari membenahi industri asuransi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Asuransi kini bukanlah lagi sebagai alat perlindungan diri atau perlindungan harta benda semata. Asuransi telah berkembang sedemikian jauh menjadi suatu instrumen investasi yang diharapkan dapat menjamin tersedianya dana untuk kebutuhan masa depan bagi diri peserta dan keluarganya. Ketika seseorang sudah tidak produktif lagi menghasilkan uang. Di tengah masyarakat, tidak jarang kita juga mendengar ucapan bahwa jangankan berasuransi, menabung sebagian kecil saja penghasilan untuk kebutuhan mendadak masih sulit bagi sebagian besar masyarakat.

Inflasi, nilai tukar, kondisi moneter, yang liar tidak terkendali, yang merupakan wilayah tanggungjawab profesional dan moral pemerintahan untuk menjaganya, merupakan momok yang senantiasa menelan aset dari masyarakat. Pelaku dan regulator industri perasuransian bertanggungjawab meluruskan persepsi masyarakat yang keliru. Justru karena minimnya penghasilan, sehingga menuntut seseorang harus disiplin menabung agar supaya tidak sulit apabila menghadapi kebutuhan mendadak, semisal untuk berobat apabila sakit. Menabung secara konvensional itu sendiri sebenarnya bentuk lain dari “perlindungan” yang dilakukan secara sadar atau tidak oleh masyarakat. Berasuransi hanyalah memindahkan pengelolaan risiko kepada pihak lain, yakni perusahaan asuransi. Demikian pula kesadaran masyarakat untuk melindungi harta bendanya dengan asuransi, masih dianggap sebagai tindakan menghambur-hamburkan uang, misalnya dengan membayar premi setiap tahun secara teratur, manfaat yang diperoleh sering dirasakan oleh mereka tidak sebanding. Pencitraan asuransi yang melekat di mata masyarakat dirasakan kurang berkenan.

Saat calon nasabah dibujuk untuk “membeli” polis asuransi untuk menyediakan “payung risiko”, yang dapat setiap saat menimpa atau memusnahkan diri, janji manfaat sepertinya setinggi langit. Namun, manakala giliran nasabah mengajukan klaim, dirasa sangat merepotkan. Prosedurnya yang berbelit, bahkan ada yang tidak jelas karena tidak transparannya proses pemasaran asuransi sejak awal. Begitulah citra asuransi yang melekat pada benak warga masyarakat, sehingga popularitasnya masih memprihatinkan. Hal ini nampak, misalnya di berbagai media, bertaburan kekecewaan masyarakat pemegang polis diungkapkan. Komplain nasabah terhadap asuransi lebih menonjol. Padahal mereka yang merasakan manfaat berasuransi juga tak kalah banyaknya. Kalau tidak, tentu sudah lama asuransi lenyap dalam percaturan bisnis. Inilah pekerjaan seluruh komponen industri asuransi, dari regulator, pelaku, dan lembaga-lembaga penunjangnya, hingga agen independen.

Sesuai perkembangan jaman dan penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia akan transportasi bertambah pula dari hari ke hari secara pesat, sehingga jalan umum yang telah tersedia semakin padat. Hal tersebut mengandung risiko yang sangat tinggi bagi pengendara kendaraan maupun pengguna jalan umum lain. Sebagaimana pernyataan Soewondono (1995 : 1) :

“Angka kecelakaan di jalan raya dewasa ini dari hari ke hari, sangat memprihatinkan. Hampir setiap hari media masa memberitakan kasus kecelakaan lalu-lintas. Berbagai informasi menunjukkan bahwa diantara manusia baik yang berasal dari penumpang kendaraan bermotor, pemakai jalan umum maupun pejalan kaki. Pemakai jalan umum lainnya itu ada yang berbuat nekat, jika menjalankan kendaraan di jalan umum. Mereka lupa bahwa pemakai jalan umum itu pemakainya bukan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengendalikan kendaraannya tanpa memperhatikan orang lain”.

Risiko merupakan satu kata yang tidak dikehendaki oleh setiap orang, padahal kenyataannya dalam kehidupan manusia pasti menghadapi risiko. Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh setiap orang yang bersangkutan sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Jika hal ini terjadi tentu akan membawa dampak yang besar, apabila yang terkena musibah tersebut adalah tulang punggung keluarga. Mencermati risiko dapat datang setiap saat, maka risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. Apabila risiko muncul untuk pihak yang terkena musibah tidak perlu risau, sebab segala kerugian dapat



ditanggung oleh pihak pengelola risiko yang pada umumnya berbentuk badan usaha.

Hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut adalah makna dari risiko itu sendiri. Artinya, jenis risiko apa saja yang pengelolaannya dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, risiko berarti menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahannya yang menimpa barang atau orang (Soebekti, 1973:88). Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa risiko, berarti adanya kewajiban untuk memikul beban kerugian karena ada suatu peristiwa yang tidak pasti.

Mencermati perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat, maka pola pikir seseorang pun turut mempengaruhi, tidak terkecuali pada risiko yang menimpa dirinya. Risiko yang timbul bila diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan/kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan diderita oleh seseorang. Adapun peristiwa yang tidak tentu itu disebut juga dengan *evenement*. *Evenement* itu sudah pasti terjadi, namun saat terjadi tidak dapat dipastikan. Seandainya peristiwa yang tidak tentu/*evenement* itu terjadi sudah dipastikan akan menimbulkan kerugian yang besar karena sebagai akibatnya manusia harus memikul risiko yang timbul tersebut.

Dengan adanya kenyataan tersebut, maka usaha di bidang perasuransian harus ditingkatkan baik jumlah perusahaan asuransi maupun produk asuransinya. Pemerintah juga semakin memperluas lapangan pekerjaan serta lapangan usaha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu bentuk perusahaan jasa yang dapat digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan/membagi risiko yang dialami seseorang. Disinilah peranan asuransi sebagai sebuah lembaga yang memberikan perlindungan yang mungkin timbul setiap saat yang mengancam kelestarian pembangunan, karena semakin meningkatnya ancaman risiko yang dirasakan sangat mengganggu dan sulit untuk dihindari.

Keadaan perekonomian yang belum memungkinkan merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan keberadaan suatu jaminan sosial, menjadi

tanggungjawab pemerintah yang sangat berat. Hal tersebut menimbulkan pemikiran pemerintah untuk melaksanakan jaminan sosial secara gotong-royong. Dengan adanya kegotong-royongan ini, maka pembentukan dana dilakukan melalui iuran-iuran wajib yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya, yaitu : penumpang kendaraan atau angkutan umum, pemilik angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor yang pada akhirnya hasil dari pengumpulan dana tersebut dilimpahkan juga sebagai pemberian jaminan perlindungan pada masyarakat banyak. (Maria Anita Christianti Cengga, 2002 : 1)

Pada fakta dijelaskan bahwa Berdasarkan laporan dari pihak Kepolisian, dengan No.Polisi: K/LP/97/XI/2007 yang dibuat oleh AIPTU Kukuh Catur M, Nrp.66030013, Polisi lalu-lintas di Kepolisian Resort Jember, dijelaskan bahwa pada hari Kamis, 22 November 2007 pukul 07.00 WIB telah terjadi kecelakaan di jalan umum Dusun Sukowono, Kabupaten Jember benar-benar telah terjadi antara sepeda motor Honda Supra X, dengan Nomor polisi P 5510 NM, warna Hitam, Tahun 1999, 100 CC dengan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya, saat kecelakaan terjadi kondisi pengemudi sehat jasmani dan rohani, keadaan arus lalu-lintas jalan saat itu dalam keadaan baik dan cuaca yang cukup terang. Terjadinya kecelakaan Lalu-lintas tersebut, berawal ketika saudara P. Nur Pa'i yang membonceng saudara Sugianto berjalan dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan sedang dan dibelakangnya ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya. Sesampai di depan di jalan umum Dusun Sukowono, Kabupaten Jember, mereka hendak mendahului sepeda motor Yamaha Yupiter yang ada didepannya dari samping kanan. Karena kurang cakap ke kanan, tertabrak dari belakang kemudian terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan. Dalam kecelakaan tersebut, saudara Sugianto mengalami luka-luka pada bagian lengan dan dirawat di PUSKESMAS Sukowono, Kabupaten Jember. Sedangkan saudara P. Nur Pa'i mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia pada saat masih di dalam perawatan di . PUSKESMAS Sukowono, Kabupaten Jember Mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut, berdasarkan laporan polisi dan petugas Jasa Raharja adalah kurangnya kewaspadaan dan akibat kecerobohan pengemudi sepeda motor yang tidak berhati-hati ketika mengemudi di jalan raya. Salah satu korban

kecelakaan tersebut saudara P. Nur Pa'i (pembonceng Honda Supra X, dengan Nomor polisi P 5510 NM, warna Hitam, Tahun 1999, 100 CC), berusia 75 tahun bertempat tinggal di Dusun Singal, R.T. 21/05, Desa Wonosuko, Kecamatan tamanan, Kabupaten Bondowoso, melalui Djatem (isteri/ahli waris Wonosuko, Kecamatan tamanan, Kabupaten Bondowoso, melalui Djatem (isteri/ahli waris mengajukan permohonan jaminan kecelakaan lalu-lintas jalan pada tanggal 28 November 2007 dan pada tanggal 7 Desember 2007 kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Undang-undang di atas memberikan daya dukung dan landasan hukum yang kuat bagi terlaksananya program pemberian asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya. Kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa korban dari kecelakaan lalu-lintas jalan berhak mendapat santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. P.T. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dalam hal ini bertanggung adalah korban kecelakaan lalu-lintas (pihak yang dikenai) dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Maksud dari adanya perlindungan ini adalah untuk meringankan beban dari korban dan keluarganya, karena biaya pengobatan dan perawatan dokter yang telah dikeluarkan.

Tindak lanjut perlindungan sosial bagi masyarakat, maka diciptakanlah suatu cara dengan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan. Santunan atau ganti rugi sebagai wujud program asuransi sosial tersebut, diberikan oleh pemerintah melalui P.T. Jasa Raharja (Persero) yang bernaung dibawah Departemen Keuangan RI. Dalam pelaksanaan program pemberian asuransi sosial bagi korban kecelakaan, perusahaan tersebut berpijak pada aturan Perundang-undangan, yaitu :Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan.

Dilatarbelakangi uraian di atas, maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul di dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi

dengan judul : **“Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua ?
2. Bagaimana tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua ?
3. Apa saja kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat serta tugas-tugas akademis dalam meraih gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan informasi kepada pembaca yang memerlukan, sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua;

2. Untuk mengetahui tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan upaya penyelesaiannya.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk mendapatkan data yang konkrit. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 96)

##### **1.4.2. Sumber Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

###### **1.4.2.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-

Undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undang-undang dan putusan-putusan Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Adapun yang termasuk sebagai sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
- d. Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian;
- h. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penetapan Santunan Wajib Dana Lalu-Lintas Jalan.
- i. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 551/4604/002/1996 tentang peningkatan pelayanan kepada masyarakat korban kecelakaan.

#### **1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141)

### **1.4.2.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal penting di dalam suatu penulisan karya ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, konsultasi tanyajawab dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan skripsi ini, antara lain: melakukan wawancara dengan pimpinan P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yaitu Bp. H. Nasir Obed, S.E.

2. Studi Literatur

Yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dengan realita yang ada, dan pada akhirnya diambil suatu keputusan yang digunakan untuk dasar hukum landasan teori yang berkaitan dengan tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember atas pemberian santunan kecelakaan penumpang kendaraan bermotor.

### **1.4.2.4 Analisa bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasi permasalahan-permasalahan dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menghubungkan data-data yang ada. Selanjutnya untuk mensistematikkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Asuransi

Di negara Indonesia, selain istilah asuransi dipergunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Assurantie* (asuransi) dan *Verzekering* (pertanggungan). Memang asuransi di Indonesia berasal dari negara Belanda. Di Inggris digunakan istilah *Insurance* dan *Assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *Insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *Assurance* digunakan untuk asuransi jiwa (Radiks Purba, 1992 : 40).

Asuransi timbul, karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada, baik di dalam individunya sendiri maupun lingkungan kelompoknya yang ada. Manusia dihadapkan pada suatu masalah yang ada dan tidak menentu. Mungkin itu menguntungkan, tetapi juga sebaliknya merugikan. Asuransi merupakan sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke pihak yang lain yang sanggup menanggung segala risiko yang akan terjadi. Namun selain istilah asuransi, digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu di dalam bahasa Belanda, yaitu *Assurantie* (asuransi) dan *Verzekering* (pertanggungan), (Radiks Purba, 1992 : 40).

Pengertian asuransi menurut Purwosutjipto :

“Perjanjian timbal-balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/ membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian. Kepada penutup asuransi atau orang lain yang mengikatkan diri untuk membayar premi asuransi”. (1996 : 10)

Berdasarkan pengertian asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan suatu perjanjian. Perjanjian asuransi itu bersifat konsesualisme/perjanjian pertanggungan, dapat dikatakan sah apabila berdasarkan kata sepakat antara para pihak dan lebih menekankan persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum perjanjian. Konsekuensinya adalah